



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

*Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No.38 Telp. (0517) 41010*

BARABAI 71311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR : 640/ 032 /DPUPR/2025**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : tugas pembinaan bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6617);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);



13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 56).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pendataan, pengentrian, menyusun perencanaan, pengendalian monitoring program serta melakukan fasilitasi kegiatan jasa konstruksi;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barabai  
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

  
KEPALA DINAS,  


H. SYAHIDIN, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681225 199703 1 009

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR  
NOMOR : 640/ 032 /DPUPR/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA  
KONSTRUKSI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DAFTAR SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA  
KONSTRUKSI DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

| NO. | NAMA                             | JABATAN KEDINASAN                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | H. Syahidin, ST, MT              | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang     | Pengarah               |
| 2.  | Arief Rahman Hakim, ST           | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Drs. Abdul Mughni                | Kepala Bidang Bina Konstruksi                      | Ketua                  |
| 4.  | Diansyah, A.Md                   | Pengelola Jasa Konstruksi                          | Sekretaris             |
| 5.  | Alisia Roosiana, SE              | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan            | Anggota                |
| 6.  | Rudiansyah, SE                   | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan            | Anggota                |
| 7.  | Anisa Safarina, ST               | Penata Ruang Ahli Pertama                          | Anggota                |
| 8.  | Muhammad Johari Al Mughni, S. Si | Tenaga Teknis Pemetaan dan Geospasial              | Anggota                |
| 9.  | Siti Norliani, S.Pi              | Tenaga Administrasi Umum                           | Anggota                |
| 10. | Ramadani, S.Kom                  | Tenaga Programmer                                  | Anggota                |
| 11. | Muhammad Usaman                  | Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi Kantor      | Anggota                |
| 12. | Muhammad Hilmi Yahya             | Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi Kantor      | Anggota                |
| 13. | Mery Dwi Wulandari               | Staf TUK PUPR Kab. HST                             | Anggota                |
| 14. | Siti Fatimah                     | Staf TUK PUPR Kab. HST                             | Anggota                |

KEPALA DINAS,  
  
H. SYAHIDIN, ST, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681225 199703 1 009